



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 342/2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA PENGGANTI ANTAR WAKTU DALAM WILAYAH KECAMATAN MUARA HARUS
KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dengan pengunduran diri sdr. Norin sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Manduin Kecamatan Muara Harus Periode 2020 s.d 2026 pada tanggal 18 Juli 2022, maka yang bersangkutan perlu diberhentikan dari Anggota Badan Permusyawaratan Desa Manduin Kecamatan Muara Harus;
- b. bahwa berdasarkan hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa Manduin pada tanggal 18 Juli 2022 telah sepakat mengusulkan sdr. Ramli sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar Waktu, maka perlu diangkat sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar Waktu Desa Manduin Kecamatan Muara Harus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat:
 Nama : Norin
 Jabatan : Anggota Badan Permusyawaratan Desa
 Pendidikan : SLTP
 Umur : 42 tahun
 Sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Manduin Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong.
- KEDUA** : Mengangkat:
 Anggota Badan Permusyawaratan Desa hasil Musyawarah Desa di Wilayah Kecamatan Muara Harus:
 Nama : Ramli
 Jabatan : Anggota Badan Permusyawaratan Desa
 Pendidikan : SLTP
 Umur : 45 tahun
 Sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar Waktu Desa Manduin Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar Waktu akan berakhir pada tanggal 26 Juni 2026.

Ditetapkan di Tanjung
 pada tanggal 01 September 2022.

f BUPATI TABALONG, y



ANANG SYAKHFIANI h

Tembusan Kepada Yth:

1. Camat Muara Harus di Muara Harus.
2. Kepala Desa Manduin di Manduin.
3. Ketua BPD Desa Manduin di Manduin.
4. Yang bersangkutan.